



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

PENGUMUMAN

Nomor : 1669/KP 00 02/IX/2025

TENTANG
DAFTAR PESERTA ALOKASI KEBUTUHAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1121 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13288/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun anggaran 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.
2. Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengalokasikan kebutuhan PPPK Paruh Waktu sejumlah 6 orang yang terdaftar pada pangkalan data BKN untuk tenaga teknis.
3. Kriteria Peserta Alokasi PPPK Paruh waktu terdiri atas:
 1. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (Database) BKN;
 2. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (Database) BKN telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus.
4. Peserta yang dialokasikan sebagai kebutuhan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan usulan Badan Pengawas Tenaga Nuklir saat ini dinyatakan masih aktif bekerja melaksanakan tugas sebagai pegawai non-ASN serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 3.

5. Lain-lain:

- a. Peserta sebagaimana angka 1 mengisi daftar riwayat hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, batas pengisian DRH dan kelengkapan dokumen sampai dengan tanggal 15 September 2025.
- b. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai berikut:
 - 1). Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - 2). Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - 3). Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - 4). Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp.10.000,00 yang berisi tentang:
 - a). Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b). Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - c). Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - d). Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - e). Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - 5). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku.
 - 6). Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
 - 7). Surat pernyataan rencana penempatan dari pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan formasi yang ditetapkan.
6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia seleksi.
7. Bagi peserta yang memberikan keterangan/data yang tidak benar/palsu pada saat pendaftaran sampai tahap akhir maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, maka Badan Pengawas Tenaga Nuklir akan membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK Paruh Waktu serta diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu untuk selalu memantau perkembangan informasi PPPK Paruh Waktu melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>.
9. Keputusan Panitia ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 10 September 2025
a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

#